GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/104 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIK AGUNG, JALAN KAWASAN BAHARI TERPADU KOMPLEK KEAMANAN LAUT TERPADU, DESA TASIK AGUNG, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG UNTUK UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REMBANG DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan aset berupa bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Jalan Kawasan Bahari Terpadu Komplek Keamanan Laut Terpadu, Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Nomor B/519/PL.02/XII/SARSSMG-2021 tanggal 28 Desember 2021 hal Pinjam Pakai Gedung, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Rembang;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Jalan Kawasan Bahari Terpadu Komplek Keamanan Laut Terpadu, Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Untuk Unit Siaga Pencarian Dan Pertolongan Rembang Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor B/519/PL.02/XII//SARSSMG-2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Pinjam Pakai Gedung;

2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/861/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menyetujui pemanfaatan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Jalan Kawasan Bahari Terpadu Komplek Keamanan Laut Terpadu, Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembanguntuk Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Rembang dengan cara pinjam pakai.

KEDUA : Objek Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, berupa:

a.	Objek Pinjam Pakai	:	Bangunan seluas ± 200 M2
b.	Alamat	:	Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung, Jalan Kawasan Bahari Terpadu Komplek Keamanan Laut Terpadu, Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
c.	Nomor Registrasi (KIB C)	:	11.01.33.17.032501.00013.00000. 2007-1.3.3.01.01.02.001
d.	Rencana Penggunaan	:	Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Rembang
e.	Jangka Waktu Pinjam Pakai	:	5 (lima) tahun
f.	Status Pengguna	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;

b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;

d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;

e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang.